



Judul : Awas, Dimanfaatkan Untuk Kejahatan Pencucian Uang
Tanggal : Minggu, 03 Oktober 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Bos Apindo Sambut Baik Tax Amnesty Jilid 2

Awas, Dimanfaatkan Untuk Kejahatan Pencucian Uang

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik rencana Pemerintah menyelenggarakan kembali Program Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty jilid 2. Kebijakan ini bisa dimanfaatkan pelaku usaha yang pencatatan pajaknya belum baik.

KETUA Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai, tidak ada yang salah dengan hadirnya kembali Tax Amnesty.

"Bagus-bagus saja kok. Ini kan membantu wajib pajak yang pencatatannya kurang baik atau tercecer di Tax Amnesty Jilid 1 kemarin," katanya kepada *Rakyat Merdeka*, Jumat (1/10).

Selain itu, lanjut Hariyadi, Tax Amnesty Jilid 2 ini akan memberikan dua manfaat bagi Pemerintah yaitu memperbaiki data wajib pajak dan menemukan basis data wajib pajak baru.

Bos Sahid Group ini memastikan untuk pengusaha yang tergabung dalam jaringan Apindo hampir semuanya sudah mengikuti program Tax Amnesty Jilid 1.

"Gengnya Apindo sih sudah semua ya. Saya dulu yang kejar-

kejar biar semua bisa ikut di Tax Amnesty Jilid 1. Nah, yang ini jujur kami nggak tahu siapa yang dikejar Pemerintah untuk ikut Tax Amnesty Jilid 2," ujarnya.

Hariyadi mewanti-wanti Pemerintah agar waspada dalam menggelar Tax Amnesty Jilid 2. Jangan sampai kebijakan itu dimanfaatkan oknum tertentu untuk praktik kejahatan seperti pencucian uang dan tindakan yang melanggar hukum lainnya.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani juga menyambut positif. Baginya, Tax Amnesty menjadi sebuah alternatif kebijakan yang layak untuk diteruskan.

Apalagi di tengah upaya *rebound* pasca pandemi Covid-19. Likuiditas yang semakin banyak mengalir di masyarakat dibutuhkan

untuk menggerakkan ekonomi.

"Tax Amnesty bisa menjadi salah satu jalan aliran likuiditas tersebut. Dengan persiapan yang lebih matang, Tax Amnesty jilid 2 akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal," ujarnya.

Ajib memaklumi kebijakan Pengampunan Pajak selalu menuai pro dan kontra karena dianggap tidak adil. Karena pada prinsipnya, kebijakan pengampunan ini diperuntukkan untuk orang yang salah, tidak membayar pajak, kemudian mendapat fasilitas. Dengan begitu, wajib pajak yang sebelumnya merasa patuh akan merasa rugi dan tidak adil.

Untuk diketahui, program Tax Amnesty Jilid 2 ini terungkap dalam Rancangan Undang-Undang Perpajakan yang disepakati dalam Rapat Kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komisi XI DPR, di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (30/9).

Dalam rapat itu, DPR menyetujui RUU Perpajakan dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang. RUU

itu awalnya bernama Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Di tengah jalan, berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kini, RUU tersebut selangkah lagi menjadi Undang-Undang, yang rencananya akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR, awal bulan ini.

Secara umum, RUU HPP mengatur 6 poin perpajakan. Ke enamnya adalah Tax Amnesty, Pajak Penghasilan (PPh), PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN Sembako, dan Pajak Karbon.

Soal Tax Amnesty, kini bernama pengungkapan sukarela wajib pajak. Program ini akan dimulai pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Dengan program ini, wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan kepada Direktur Jenderal Pajak, dalam laporan-laporan sebelumnya. Harta bersih yang diungkap akan dianggap sebagai tambahan penghasilan, sehingga akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, mulai dari kisaran 6 persen

hingga 11 persen. Dengan pengungkapan ini, wajib pajak tidak akan kena denda.

Sementara, aturan lainnya berisi ketentuan soal kenaikan tarif perpajakan seperti PPh, baik pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, dan PPN menjadi 11 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pede RUU HPP ini mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, inklusif, seklusif mendukung percepatan pemulihan perekonomian.

"Selain itu, untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional," kata Ani-sapaan akrab Sri Mulyani, seperti dikutip laman resmi Kemenkeu, Kamis (30/9).

Ia menambahkan, RUU ini juga bertujuan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Serta, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan. ■ KPJ